



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat
Telepon 021-3857611 Faksimili 021-3857612
Laman: www.ditjenpas.go.id

Nomor : PAS.7-UM.01.01-482
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelatihan Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19

24 Juli 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di
Seluruh Indonesia

Penanganan COVID-19 di UPT Pemasarakatan telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-25.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasarakatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi Pandemi COVID-19, dan untuk terus meningkatkan komitmen bersama dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di UPT Pemasarakatan, kami bermaksud melaksanakan kegiatan Pelatihan Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasarakatan Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru secara virtual pada :

hari, tanggal : Senin, 26 Juli 2021
waktu : 08.30 - 15.00 WIB
meeting ID : 865 2326 9766
passcode : covidpas
link :

<https://us02web.zoom.us/j/86523269766?pwd=SDJzdXpNZm5ENGVOVHk4empXM1RBdz09>

Diminta kesediaan Saudara memerintahkan Kepala Divisi Pemasarakatan untuk menugaskan:

1. Kepala UPT Pemasarakatan
2. Pejabat Struktural terkait dan
3. Petugas Kesehatan

untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hendra Wahyudi (081318917511) dan Irna (085691209300)

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Pemasarakatan
Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi,

Muji Raharjo Drajat Santoso
NIP. 19620903 198603 1 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Lampiran Surat
Nomor : PAS.7-UM.01.01-482
Tanggal : 24 Juli 2021

**Daftar UPT Pemasyarakatan Peserta Pelatihan
Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Di UPT Pemasyarakatan
Tanggal 26 Juli 2021**

No.	Kanwil Kemenkumham	UPT Pemasyarakatan
1	Aceh	Rutan Kelas IIB Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Lapas Kelas I Medan
3		Lapas Kelas IIA Pematang Siantar
4	Sumatera Selatan	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang
5		LPKA Kelas I Palembang
6	Sumatera Barat	Lapas Kelas IIA Bukittinggi
7	Riau	Lapas Kelas IIA Pekanbaru
8		Rutan Kelas I Pekanbaru
9	Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang
10	Jambi	Lapas Kelas IIA Jambi
11	Bengkulu	Lapas Kelas IIA Curup
12	Bangka Belitung	Lapas Kelas IIA Pangkal Pinang
13	Lampung	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
14	Banten	Lapas Kelas I Tangerang
15	DKI Jakarta	Lapas Kelas IIA Salemba
16	Jawa Barat	Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon
17		Lapas Kelas IIB Sukabumi
18	Jawa Tengah	Lapas Kelas I Semarang
19		Lapas Kelas IIA Magelang
20	Jawa Timur	Lapas Kelas I Malang
21		Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
22	DI Yogyakarta	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
23	Bali	Lapas Kelas IIA Kerobokan
24	Kalimantan Timur	Rutan Kelas IIB Balikpapan
25	Kalimantan Selatan	Lapas Kelas IIA Kotabaru
26	Kalimantan Barat	Lapas Kelas IIB Singkawang
27	Kalimantan Tengah	Lapas Kelas IIA Palangkaraya
28	Sulawesi Selatan	Lapas Kelas I Makassar
29		Rutan Kelas I Makassar
30	Sulawesi Utara	LPKA Kelas II Tomohon
31	Sulawesi Tengah	Lapas Kelas IIA Palu
32	Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas IIA Kendari
33	Gorontalo	Lapas Kelas IIA Gorontalo
34	Sulawesi Barat	Lapas Kelas IIB Polewali
35	Maluku	Lapas Kelas IIA Ambon
36	Maluku Utara	Lapas Kelas IIA Ternate
37	Nusa Tenggara Barat	Rutan Kelas IIB Raba Bima
38	Nusa Tenggara Timur	Lapas Kelas IIA Kupang
39	Papua	Lapas Kelas IIA Abepura
40	Papua Barat	Lapas Kelas IIB Manokwari

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PELATIHAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19
DI UPT PEMASYARAKATAN DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
SENIN, 26 JULI 2021

A. Pendahuluan

World Health Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional non alam yang berupa wabah penyakit dan wajib dilakukan upaya penanggulangannya sehingga tidak terus menerus terjadi peningkatan kasus. Lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berpotensi risiko tinggi dalam penularan penyakit, tidak terkecuali COVID-19. Pada kondisi yang normal saja penularan penyakit di Lapas/Rutan seperti HIV, Hepatitis, TBC dan lainnya sudah menjadi sesuatu yang lazim. Risiko penularan penyakit akan semakin meningkat pada kondisi Lapas/Rutan yang *overcrowding*, lambatnya pendeteksian dan penanganan, serta kurangnya akses air bersih dan peralatan kebersihan diri (Enggist, 2014). Mengingat COVID-19 memiliki daya tular dan angka kematian yang tinggi, sudah menjadi perhatian bersama untuk melakukan pencegahan masuknya virus ini ke dalam Lapas yang *overcrowding*.

Dengan mengacu pada pedoman COVID-19 Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta koordinasi dan kerja sama dengan UNODC, WHO dan ICRC, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan informasi dan hasil *review* kebutuhan di UPT Pemasyarakatan. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan, mencegah penyebarannya di antara petugas, penghuni (Tahanan, Narapidana dan Anak) serta tamu/pengunjung. Juga menjadi panduan dalam upaya pengendalian bila di kemudian hari didapati kasus Kontak Erat, Suspek, dan pasien terkonfirmasi (Simptomatik & Asimptomatik) COVID-19 yang berstatus Tahanan, Narapidana dan Anak.

Pemahaman tentang pandemi COVID-19 masih berkembang dan pedoman tersebut akan terus diperbaharui dengan informasi yang dapat diandalkan dan pencegahan kriteria serta proses deteksi, dan manajemen kasus yang lebih efektif dan berasal dari sumber terpercaya. Pedoman ini menjadi acuan penting bagi pemasyarakatan dalam melakukan pencegahan, proses deteksi, dan manajemen COVID-19 secara efektif dan sesuai kebutuhan. Untuk meningkatkan pemahaman dan memastikan implementasi terkait pedoman telah berjalan dengan baik, maka dari itu, Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas bersama dengan The Asia Foundation dan Center for Detention Studies bermaksud untuk melakukan penguatan dan pelatihan lanjutan terhadap pedoman di Ditjenpas dan UPT Pemasyarakatan.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas UPT Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. Hasil dari pelatihan diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi protokol kesehatan serta pencegah penyebaran COVID-19 di UPT Pemasyarakatan.

C. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Peserta dapat memahami Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Masyarakat dalam Adaptasi Kebiasaan Baru;
- b. Peserta dapat melaksanakan tugas sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur pada Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Masyarakat dalam Adaptasi Kebiasaan Baru.

D. Penyelenggara Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Center for Detention Studies dengan dukungan The Asia Foundation (TAF) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2.

E. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 26 Juli 2021

Pukul : 08.30 – 15.00 WIB

Tempat : dilaksanakan secara daring via aplikasi Zoom Meeting pada link:
<https://us02web.zoom.us/j/86523269766?pwd=SDJzdXpNZm5ENGVOVHk4empXM1RBdz09> dengan Meeting ID: 865 2326 9766 dan Passcode: covidpas

F. Susunan Acara

Terlampir

G. Narasumber

1. **Materi Epidemiologi:** dr. Iwan Ariawan, MS (Ahli Epidemiologi)

2. **Materi Pencegahan & Penanganan COVID-19 di UPT Masyarakat:**

dr. Hetty Widiastuti (Kepala Subdirektorat Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi)

H. Peserta

Terlampir

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

SUSUNAN KEGIATAN
PELATIHAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19
DI UPT PEMASYARAKATAN DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Senin, 26 Juli 2021

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00 WIB	REGISTRASI & PERSIAPAN	Fasilitator Destya Galuh R, S.Sos,
09.00 – 09.30 WIB	SESI I. PEMBUKAAN	Narasumber Muji Rahardjo Djarat Santoso, Bc.IP. SH. MM Moderator dr. Hetty Widiastuti
09.30 – 10.00 WIB	SESI II. ORIENTASI BELAJAR	Fasilitator Destya Galuh R, S.Sos,
10.00 – 11.00 WIB	SESI III. EPIDEMIOLOGI dan TANYA JAWAB	Narasumber dr. Iwan Ariawan, MS Moderator Hendra Wahyudi, SKM
11.00 – 12.00 WIB	SESI IV. PENCEGAHAN & PENANGANAN COVID-19 DI UPT PEMASYARAKATAN dan TANYA JAWAB	Narasumber dr. Hetty Widiastuti (Kepala Subdirektorat Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi) Moderator Hendra Wahyudi, SKM
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	
13.00 – 14.00 WIB	SESI V. SIMULASI DAN PRAKTIK BELAJAR	Fasilitator Dewi Indriana S.Sos.
14.00 – 14.30 WIB	SESI VI. POST TEST, EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	Fasilitator Destya Galuh R, S.Sos,
14.30 – 15.00 WIB	SESI VII. PENUTUPAN	Narasumber Muji Rahardjo Djarat Santoso, Bc.IP. SH. MM Moderator dr. Hetty Widiastuti

**DAFTAR UNDANGAN
PELATIHAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19
DI UPT PEMASYARAKTAN DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Senin, 26 Juli 2021**

No.	Nama	Jabatan
1.	Muji Rahardjo Djarat Santoso, Bc.IP. SH. MM	Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
2.	dr. Hetty Widiastuti	Kepala Subdirektorat Perawatan Kesehatan Khusus Dan Rehabilitasi
3.	Hendra Wahyudi, SKM	Kepala Seksi Perawatan Pencegahan Penyakit Menular
4.	dr. Astia Murni	Kepala Seksi Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif
5.	Irna	JFU Seksi Perawatan Pencegahan Penyakit Menular
6.	Cristiani S	JFU Seksi Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif
7.	dr. Iwan Ariawan, MS	Ahli Epidemiologi
8.	M Doddy Kusadrianto	The Asia Foundation
9.	Leopold Sudaryono	The Asia Foundation
10.	Carolina Martha	The Asia Foundation
11.	Ali Aranoval	Center for Detention Studies
12.	Gatot Goei	Center for Detention Studies
13.	Lollong M. Awi	Center for Detention Studies
14.	Dewi Indriana	Center for Detention Studies
15.	Komarudin	Center for Detention Studies
16.	Indriana Mega	Center for Detention Studies

DAFTAR PESERTA
PELATIHAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19
DI UPT PEMASYARAKTAN DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
Senin, 26 Juli 2021

No.	Kanwil Kemenkumham	UPT Pemasyarakatan
1	Aceh	Rutan Kelas IIB Banda Aceh
2	Sumatera Utara	Lapas Kelas I Medan
3		Lapas Kelas IIA Pematang Siantar
4	Sumatera Selatan	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang
5		LPKA Kelas I Palembang
6	Sumatera Barat	Lapas Kelas IIA Bukittinggi
7	Riau	Lapas Kelas IIA Pekanbaru
8		Rutan Kelas I Pekanbaru
9	Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang
10	Jambi	Lapas Kelas IIA Jambi
11	Bengkulu	Lapas Kelas IIA Curup
12	Bangka Belitung	Lapas Kelas IIA Pangkal Pinang
13	Lampung	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
14	Banten	Lapas Kelas I Tangerang
15	DKI Jakarta	Lapas Kelas IIA Salemba
16	Jawa Barat	Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon
17		Lapas Kelas IIB Sukabumi
18	Jawa Tengah	Lapas Kelas I Semarang
19		Lapas Kelas IIA Magelang
20	Jawa Timur	Lapas Kelas I Malang
21		Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
22	DI Yogyakarta	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
23	Bali	Lapas Kelas IIA Kerobokan
24	Kalimantan Timur	Rutan Kelas IIB Balikpapan
25	Kalimantan Selatan	Lapas Kelas IIA Kotabaru
26	Kalimantan Barat	Lapas Kelas IIB Singkawang
27	Kalimantan Tengah	Lapas Kelas IIA Palangkaraya
28	Sulawesi Selatan	Lapas Kelas I Makassar
29		Rutan Kelas I Makassar
30	Sulawesi Utara	LPKA Kelas II Tomohon
31	Sulawesi Tengah	Lapas Kelas IIA Palu
32	Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas IIA Kendari
33	Gorontalo	Lapas Kelas IIA Gorontalo
34	Sulawesi Barat	Lapas Kelas IIB Polewali
35	Maluku	Lapas Kelas IIA Ambon
36	Maluku Utara	Lapas Kelas IIA Ternate
37	Nusa Tenggara Barat	Rutan Kelas IIB Raba Bima
38	Nusa Tenggara Timur	Lapas Kelas IIA Kupang
39	Papua	Lapas Kelas IIA Abepura
40	Papua Barat	Lapas Kelas IIB Manokwari